



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 18 JAHU 2005.

TENTANG

OTORISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN APBD UNIT KERJA DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa agar kegiatan sebagaimana kolom 2 dengan kode aktifitas sebagaimana kolom 3 dalam lampiran Keputusan ini yang telah dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 dapat dilaksanakan, maka dipandang perlu menyediakan biayanya dengan menerbitkan Peraturan Bupati tentang Otorisasi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 23 seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 41 Seri E) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 5 Seri A) ;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 4 Seri A) ;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 5 Seri A)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OTORISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN APBD UNIT KERJA DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 mengeluarkan dari Kas Daerah untuk Pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah uang setinggi-tingginya : Kolom 5 lampiran Keputusan ini yang dibayarkan
2. Untuk keperluan Kegiatan : Kolom 2 lampiran Keputusan ini
3. Atas beban
 - a. Kelompok Belanja : Kolom 6 lampiran Keputusan ini
 - b. Tahun Anggaran : 2005
4. Penanggungjawab Kegiatan : Ir. BUDI SUSILO, Dipl. HE
5. Pemegang Kas : SUPRAPTO, SE
6. Dasar Otorisasi
 - a. DASK : Tanggal : 2 Juli 2005
Nomor : 35 Tahun 2005
 - b. Jumlah untuk Anggaran yang bersangkutan : Kolom 5 lampiran Keputusan ini
7. Ikhtisar Otorisasi :
 - a. Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan : Kolom 4 lampiran Keputusan ini
 - b. Jumlah Anggaran setelah Perubahan : Kolom 5 lampiran Keputusan ini
 - c. Otorisasi ini : Kolom 5 lampiran Keputusan ini

8. Ketentuan Lain-lain :


- a. Bahwa permintaan uang tersebut harus diajukan oleh Pemegang Kas yang bersangkutan berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dengan persetujuan pemimpin kegiatan kepada Bupati Banyumas (Cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) berangsur-angsur menurut kebutuhan baik untuk beban tetap maupun pengisian kas dengan rincian mengacu pada Lampiran DASK Unit Kerja.
- b. Bahwa dengan pemakaian uang tersebut, Pemimpin Kegiatan tiap-tiap bulan selambat-lambatnya tanggal 3 pada bulan berikutnya hingga pekerjaan selesai harus mengirimkan Surat Pertanggungjawaban rangkap 3 (tiga) dengan disertai tanda-tanda bukti yang sah menurut peraturan yang berlaku kepada Bupati Banyumas (Kepala Sub Bidang Verifikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas) ;
- c. Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai Pemimpin Kegiatan/Pemegang Kas harus mengajukan daftar perhitungan terakhir yang sebenarnya dari pemakaian uang yang telah diterima kepada :
 - c.1. Bagian Pengendalian Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Banyumas ;
 - c.2. BAPPEDA Kabupaten Banyumas ;
 - c.3. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas ;
 - c.4. BPKD Kabupaten Banyumas ;

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 SEP 2005



Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas
 Nomor : 110 J A T U H 2005,
 Tanggal : 30 SEP 2005

OTORISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN APBD UNIT KERJA DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
TAHUN ANGGARAN 2005

No.	Nama Kegiatan	Kode Aktivitas	Jumlah Anggaran		Periode Pencairan Dana	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7
1	KETATUSAHAAN	2005/0401/01/02	3.036.193.160,00	3.278.187.660,00	Belanja Administrasi Umum	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
2	PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA	2005/0401/03/02	10.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Modal	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
3	OPTIMALISASI PEMBANGKIT MIKRO HIDRO	2005/0401/03/04	0,00	60.000.000,00	Belanja Modal	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
4	PENGEMBANGAN JARINGAN LISTRIK PEDESAAN DI KABUPATEN BANYUMAS	2005/0401/04/01	500.000.000,00	895.149.250,00	Belanja Modal	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
5	PEMASANGAN LPJU DI BATAS KABUPATEN DAN DESA.	2005/0401/05/01	383.000.000,00	383.000.000,00	Belanja Modal	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
6	PENGANTIAN BARU LPJU DI JALAN VETERAN DAN JALAN GERILYA.	2005/0401/05/02	247.000.000,00	352.291.000,00	Belanja Modal	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
7	PEMASANGAN BARU LPJU DI JALAN SUWATIO	2005/0401/05/05	0,00	118.970.000,00	Belanja Modal	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
8	PENGANTIAN BARU LPJU DI JALAN YOS SUDARSO DAN JALAN SUDIRMAN TIMUR	2005/0401/05/06	0,00	260.280.000,00	Belanja Modal	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
9	REHABILITASI FISIK JARINGAN IRIGASI (DAK DAN PENDAMPING)	2005/0401/06/02	1.725.000.000,00	1.725.000.000,00	Belanja Modal	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
10	PELAKSANAAN OPERASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS	2005/0401/01/01	8.000.000,00	8.000.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD

No.	Nama Kegiatan	Kode Aktivitas	Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Kelompok Belanja	Periode Pencairan Dana
1	2	3	4	5	6	7
11	PEMETAAN RAWAN GERAKAN TANAH.	2005/0401/02/02	75.000.000,00	75.000.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
12	MITIGASI BENCANA ALAM GEOLOGI DI KABUPATEN BANYUMAS	2005/0401/02/03	0,00	16.650.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
13	PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN PENDISTRIBUSIAN MIGAS	2005/0401/03/01	17.500.000,00	50.000.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
14	PEMANTAUAN SKALA PRIORITAS DAN PEMBUATAN DETAIL DISAIN PLTMH	2005/0401/03/03	45.500.000,00	45.500.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
15	PERBAIKAN DAN PENINGKATAN LPJU KABUPATEN BANYUMAS.	2005/0401/05/04	376.000.000,00	463.435.750,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
16	PENINGKATAN PEMBANGUNAN IRIGASI	2005/0401/06/01	247.000.000,00	591.250.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
17	MEMBERDAYAAN P3A DALAM PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	2005/0401/06/03	123.000.000,00	259.750.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
18	IRIGASI	2005/0401/06/04	170.000.000,00	185.860.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
19	PENJARINGAN DAN PENYULUHAN WAJIB PAJAK DAN PROMOSI BIDANG PERTAMBANGAN	2005/0401/07/02	23.800.000,00	41.275.650,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
20	PEMANTAUAN DAN BIMBINGAN TEKNIS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA USAHA PERTAMBANGAN	2005/0401/08/01	24.000.000,00	36.973.600,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
21	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUNGAI/SALURAN DARINASE KOLEKTOR	2005/0401/10/01	180.000.000,00	765.632.050,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
22	PERKUATAN TEHING KALI TAJUM	2005/0401/10/02	257.000.000,00	257.000.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
23	STUDY DAN PENYUSUNAN MANEJEMENT ASET DPS LOGAWA	2005/0401/11/01	85.000.000,00	85.000.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD

No.	Nama Kegiatan	Kode Aktivitas	Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Kelompok Belanja	Periode Pencairan Dana
1	2	3	4	5	6	7
24	PERENCANAAN TEKNIS	2005/0401/11/03	32.900.000,00	44.000.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
	Jumlah		7.565.893.160,00	10.008.204.960,00		

